



PUTUSAN

NOMOR 0226/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yain No. 46 Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 46 Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0226/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 27 Juni 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2003 M sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 300/20/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan A. Yani No. 46 Denpasar dan belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa sejak Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan : -----
 - a. Tergugat merasa kurang dengan penghasilan Penggugat; -----
 - b. Tergugat susah diberi nasihat dan sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga; -----
 - c. Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain dalam kamar kost;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 tanpa seijin Penggugat, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang diawali dengan pertengkaran dan sampai saat ini tidak ada nafkah lahir dan bathin; -----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

sekarang;

Berdasarkan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 02 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171046509710002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04-02-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/X/PW.01/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. S I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yain No. 46 A, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2003 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui dimana keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya; -----

II. S II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yain No. 46 A, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2003 tanpa pamit dan tanpa diketahui dimana keberadaannya serta tanpa ada kabar beritanya; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 02 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa kurang dengan penghasilan Penggugat, Tergugat susah diberi nasihat dan sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita lain dalam kamar kost yang berakibat sejak awal tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama S I dan S II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 3 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana keberadaannya serta tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan setelah menikah (sejak akhir tahun 2003) yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaannya dan tanpa ada kabar beritanya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak 3 bulan setelah menikah sampai dengan sekarang bahkan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat yang mana seharusnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak saling terpisah-pisah oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”; -----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **”Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama
Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk
dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 18 Nopember
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami
Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDIN M. dan
ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu
oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDIN M.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	-----
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)